

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada dasarnya perusahaan berdiri untuk menghasilkan laba, yang akan digunakan untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Dalam upaya untuk mempertahankan bisnisnya, manajemen perusahaan harus mampu mengelola keuangan dan kinerja perusahaan dengan baik. Seringkali, perubahan kondisi ekonomi dapat berdampak pada kinerja keuangan suatu perusahaan. Permasalahan keuangan yang terjadi terus menerus dapat mengakibatkan menurunnya kondisi perusahaan dan akan membawa perusahaan ke arah yang lebih serius dan kondisi inilah yang disebut *financial distress*.

Financial distress dapat disebut sebagai tahapan merosotnya kondisi keuangan yang dialami perusahaan sebelum terjadinya likuidasi atau kebangkrutan (Platt & Platt, 2002). Apabila kebangkrutan terjadi, maka manajemen dapat dikatakan belum mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik yang berakibat pada meningkatnya risiko bisnis. Kurangnya analisis dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan peluang bagi perusahaan untuk mengalami penurunan kinerja keuangan. *Financial distress* dimulai dengan adanya beban likuiditas yang semakin sulit, lalu berlanjut pada penurunan kondisi aset perusahaan yang menyebabkan perusahaan tidak bisa membayar kewajibannya dan akan membawa perusahaan menuju kebangkrutan. Kebangkrutan yang dihadapi perusahaan akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak diantaranya, karyawan, pemegang saham, dan juga perekonomian nasional.

Suatu perusahaan dapat menghindari risiko *financial distress* apabila perusahaan berada pada kondisi yang baik dari segi keuangan, manajemen, personel, iklim politik, dan sosial. *Good Corporate Governance* (GCG) ialah sistem yang disusun untuk suatu perusahaan yang di dalam terdapat keterkaitan antara manajemen, pemegang saham, pemilik, karyawan, kreditur, dan juga pemerintah. Jika GCG diimplementasikan dengan baik, maka bisa memperbaiki

kinerja perusahaan dalam kondisi normal ataupun krisis serta dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan GCG dalam sebuah perusahaan diamati dengan suatu mekanisme, mekanisme ini menjadi aspek yang penting karena akan mengarahkan pada pencapaian tujuan perusahaan.

Mekanisme *good corporate governance* merupakan upaya dalam menciptakan keadaan yang stabil dalam perusahaan. Mekanisme *good corporate governance* kini semakin dianggap penting oleh perusahaan, karena mekanisme *good corporate governance* berkontribusi dalam menjaga kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Dalam penerapannya, mekanisme GCG terbagi menjadi dua yakni, internal dan eksternal. Mekanisme GCG eksternal merupakan bagian dari luar perusahaan yang didalamnya terdapat pemegang saham institusional, masyarakat, pemerintah, dan pihak lainnya. Sedangkan, mekanisme internal berhubungan dengan proses pengambilan keputusan di internal perusahaan, yaitu dewan komisaris, manajemen, dan juga dewan direksi. Penerapan mekanisme GCG diharapkan dapat memberikan rasa percaya *stakeholders* serta dapat memberikan kontribusi dalam meminimalisir risiko *financial distress* perusahaan, dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang. Dalam implementasinya, GCG didukung oleh peraturan (*regulatory driven*) dan etika (*ethical driven*). Kesadaran para pelaku bisnis dapat memunculkan etika dalam pengelolaan perusahaan untuk mencapai tujuan bersama, dan berusaha dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang dan tidak mementingkan kepentingan sebelah pihak. Dari sudut pandang peraturan, GCG bersifat ke arah memaksa dimana perusahaan harus patuh pada peraturan yang berlaku (KNKG, 2019).

Struktur kepemilikan di dalam perusahaan menjadi salah satu komponen di dalam mekanisme GCG yakni kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional menjadi suatu elemen pengawasan dari luar perusahaan. Perbedaan latar belakang dari kepemilikan institusi ini yang menyebabkan pengawasan terhadap perusahaan menjadi lebih tinggi dan bersumber dari berbagai pihak. Sedangkan, kepemilikan manajerial merupakan elemen mekanisme GCG dari dalam perusahaan, dimana saham yang dimiliki oleh pihak internal atau manajemen perusahaan akan menyebabkan manajemen

berusaha untuk mengoptimalkan kinerjanya di dalam perusahaan, dan hal ini akan menunjang perusahaan dalam mengatasi permasalahan yang ada serta dapat meminimalisir risiko perusahaan untuk mengalami *financial distress*. Dalam penerapan mekanisme GCG, terdapat organ atau elemen dari perusahaan yang menjalankannya diantaranya dewan direksi, komisaris independen. Berdasarkan POJK No 33 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) terkait direksi dan dewan komisaris, menerangkan bahwa dewan direksi adalah elemen dari suatu entitas yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Di dalam peraturan ini, dijelaskan juga mengenai komisaris independen yang merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar yang mempunyai tanggung jawab atas pengawasan perusahaan secara keseluruhan, dan memberikan nasihat kepada dewan direksi sesuai anggaran dasar.

Penerapan mekanisme GCG yang maksimal dapat meminimalkan risiko konflik antara manajemen (agen) dan *shareholders (principal)* konflik inilah yang biasa disebut konflik keagenan. Timbulnya konflik keagenan akan membuat kepentingan *principal* menjadi terabaikan dan pihak perusahaan yang akan lebih diuntungkan, oleh karena itu penerapan mekanisme GCG untuk meminimalisir konflik keagenan (Bhat et al., 2018). Penerapan mekanisme GCG ini dapat dijalankan dengan baik oleh 5 elemen diantaranya, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan komisaris dan komite audit (*Organization for Economic Cooperation and Development, 2004*). Adanya mekanisme ini diharapkan hubungan antara manajemen dan juga pemegang saham akan menjadi selaras sehingga memiliki tujuan yang sama. Penerapan mekanisme GCG ini dapat mewujudkan akuntabilitas perusahaan serta pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Penerapan mekanisme GCG ini sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk mempertanggung jawabkannya terhadap *stakeholders*. Namun pada keadaan sebenarnya masih banyak perusahaan di Indonesia yang melanggar aturan hukum dan banyak pihak internal yang terlibat. Kasus yang menjadi perhatian yaitu kasus pada perusahaan sektor perdagangan diantaranya, kasus Electronic City dimana adanya dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp 55 miliar yang berakhir dengan pemberhentian enam dewan direksi pada kepengurusan Electronic City (ECII).

Electronic City merupakan perusahaan ritel yang menjual produk elektronik modern dan baru-baru ini terjerat masalah internal. Dilansir dari (Kaparino, 2019) dimana kasus ini diawali dengan kegagalan sebanyak 2 kali pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2019. RUPST 2019 direncanakan pada bulan Mei 2019, namun gagal dan tidak memperoleh keputusan dikarenakan pemegang saham yang datang tidak memenuhi kuorum. Kemudian Electronic City menunda RUPST 2019 dan berencana untuk menyelenggarakannya pada tanggal 20 Desember 2019, akan tetapi RUPST pun tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya dugaan rekayasa pembukuan dari deposito milik Electronic City yang merupakan sisa dana dari IPO (*Initial Public Offering*) yang dijaminan kepada pihak ketiga namun tidak diungkapkan di dalam laporan keuangan. Dilansir dari (Baskoro, 2020) dimana indikasi temuan deposito tersebut berjumlah Rp 282 miliar. Selain itu, terdapat dugaan penyalahgunaan dana oleh manajemen perusahaan sebesar Rp 55 miliar. Kasus ini mengakibatkan diberhentikannya enam dewan direksi di dalam kepengurusan Electronic City diantaranya Inggrid Pribadi, Lyvia Mariana, Wiradi, Teddy Djafarly, Anita Angeliana, dan Roland Hutapea. Direktur yang diberhentikan akan tetap mempertanggungjawabkan keuangan, tindakan-tindakan, serta laporan keuangan Electronic City tahun 2018 dan 2019. Pemberhentian dewan direksi ini menyebabkan saham ECII masuk ke dalam saham tidur dikarenakan dalam sepekan tidak ada pergerakan di data BEI dan saham ECII stagnan di level 1.010/saham (Saleh, 2020). Kasus ini mencerminkan bahwa terdapat pelanggaran karena Electronic City tidak menjalankan prinsip GCG dengan baik, dari kasus ini dapat dilihat bahwa Electronic City tidak mengutamakan transparansi, akuntabilitas dan kewajaran dalam pelaksanaan operasional perusahaan.

Perusahaan sektor perdagangan besar dan eceran memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, yaitu menjadi kontributor terbesar kedua di perekonomian Indonesia selama 5 tahun berturut-turut (BPS, 2020) Menurut laporan perekonomian Indonesia 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) sektor perdagangan besar dan eceran berkontribusi sejumlah 13.2% terhadap total Produk Domestik Bruto Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Pada aspek lain sektor perdagangan besar dan eceran juga berjasa dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor

ini meningkat pada penyerapan tenaga kerja yaitu 18,57% tahun 2017, 18,61% pada tahun 2018 dan 18,81% pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Pada survei yang dilaksanakan oleh Danareksa Research Institute (DRI) dalam laporan perekonomian Indonesia (2021), diperoleh hasil bahwa sektor perdagangan menjadi sektor yang paling banyak dipilih masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan baru selama pandemi. Sebanyak 19,33 % penduduk di bulan Februari 2021, memilih untuk bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran.

Perusahaan konsultan global yakni A.T. Kearney pada tahun 2019 merilis laporan Global Retail Development Index (GRDI) dan menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 5 dan memiliki potensi ritel yang menarik. Riset ini diberikan kepada 30 besar negara berkembang terkait investasi ritel. Dengan populasi Indonesia sejumlah 265 juta jiwa, dan nilai penjualan ritel nasional sebesar 396 miliar USD. (A.T. Kearney, 2019). Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi terhadap pembangunan infrastruktur sehingga mengakibatkan adanya optimisme terhadap pertumbuhan bisnis ritel kedepannya, dan juga menarik investasi asing masuk ke Indonesia.

Tabel 1. Pertumbuhan Tahunan Indeks Penjualan Riil (*Year on year, %*)

Deskripsi	2017	2018	2019	2020
Suku Cadang dan Aksesoris	-0,6	2,6	16,9	-21,5
Makanan, Minuman & Tembakau	8,6	5,4	4,1	-7,5
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4,8	16,5	-10,6	-14,5
Peralatan Informasi dan Komunikasi	-9,4	-13,6	-4,6	-35,4
Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	-11,2	7,4	4,8	-24,9
Barang Budaya dan Rekreasi	-0,2	11	-14,1	-40,3
Barang Lainnya	-5,1	47,9	-14,6	-53,3
-o/w Sandang	0,2	27,2	-5,8	-58,1

Sumber : Bank Indonesia (Data Diolah)

Bertolak belakang dengan laporan yang dirilis A.T. Kearney yaitu GRDI, berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) (Tabel 1) dimana dapat dilihat bahwa pertumbuhan tahunan penjualan riil terkontraksi dari tahun 2017-2020

(Bank Indonesia, 2020). Pada Indeks Penjualan Riil (IPR) di Indonesia, kinerja penjualan ritel melambat dari tahun ke tahun. Perlambatan pertumbuhan ini memuncak tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini juga didukung dengan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, yang mengungkapkan bahwa pada sektor perdagangan terkontraksi sebesar 1.23 % yang disebabkan oleh adanya penurunan penjualan mobil dan motor serta sejumlah gerai-gerai ritel yang tutup. Penurunan penjualan ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi *financial distress* di sektor ini.

Kondisi sektor perdagangan besar dan eceran di Indonesia saat ini diramalkan dengan banyaknya gerai ritel yang tutup. Matahari, Centro, Giant, dan Golden Truly harus menutup operasional beberapa gerainya. Pandemi Covid-19 menjadi pemicu bisnis ritel Indonesia terguncang. Aktivitas ekonomi yang belum pulih karena kebijakan pembatasan sosial di beberapa daerah menyebabkan penurunan pendapatan pengelola ritel di tengah beban biaya operasional yang tinggi. Persoalan ini terjadi dari penutupan beberapa gerai, beban hutang, gugatan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) hingga pailit. Gugatan PKPU meningkat sepanjang tahun 2020, perkara PKPU jika dibandingkan pada tahun 2019. Dilansir dari (Susanto, 2021) di kontan.co.id jumlah perkara PKPU di pengadilan niaga tercatat meningkat, dimana pada tahun 2019 terdapat 434 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 641 kasus. Peningkatan PKPU terjadi karena adanya peningkatan debitur yang gagal dalam melunasi hutangnya. Gagal bayar ini diakibatkan pembatasan aktivitas bisnis akibat pandemi covid-19, dan adanya kelesuan ekonomi akibat penurunan penjualan pada hampir semua sektor perusahaan.

Dilansir dari (Ningsih, 2020) di wartaekonomi.co.id pada awal oktober 2020 publik diramalkan dengan dua perusahaan ritel yang terjerat kasus PKPU yang kemudian digugat pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta. Perusahaan ini merupakan PT Trans Retail Indonesia (Transmart) dan PT Ace Hardware Indonesia Tbk. Transmart digugat PKPU oleh pemasok nya yakni PT Tritunggal Adyabuana karena Transmart tidak mampu melunasi kewajibannya. Kasus ini berakhir dengan PT Trans Retail dalam status PKPU selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusannya, selain itu akan ditetapkannya biaya PKPU dan imbalan jasa serta penangguhan biaya perkara sampai PKPU berakhir (Azanella, 2021). Selain itu

ACES juga digugat pailit oleh Wibowo & Partners karena telah menunggak pembayaran jasa hukum bulanan yakni senilai Rp 10 juta. Kasus ini berakhir dengan membayar tagihan kepada pihak penggugat 13 hari setelah setelah pengajuan permohonan PKPU.

Selain gugatan PKPU yang meningkat, beberapa perusahaan ritel juga mengalami peningkatan pada liabilitas, diantaranya yaitu MAPI, Matahari, dan Ramayana. Dilansir dari (Saleh, 2021) di CNBC Indonesia perusahaan ritel MAPI pada tahun 2020 mengalami peningkatan liabilitas yang mencapai 69,82% yang sebelumnya Rp 6,56 triliun menjadi Rp 11,15 triliun. Selain itu Matahari Department Store juga mengalami peningkatan liabilitas sebesar 85,92% yang semula Rp 3,08 triliun menjadi Rp 5,73 triliun. Kemudian penurunan kinerja sepanjang tahun 2020 juga terjadi pada Ramayana Lestari Sentosa (RALS), dimana RALS mencatat rugi bersih sejumlah Rp 138,87 miliar. Peningkatan liabilitas juga terjadi yakni sebesar 5,4% atau sekitar Rp 1,56 triliun. Selain itu, ekuitas perusahaan juga menurun sebesar 10,81%. (Azanella, 2021). Dari penjelasan kasus diatas, dapat dikatakan bahwa perusahaan harus mampu dalam mengelola aset dan juga kewajibannya dengan optimal agar perusahaan dapat terhindar risiko *financial distress*. Pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan yakni dewan direksi diharapkan mampu mengambil keputusan dan menentukan strategi yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan keinginan para *shareholders*, sehingga perusahaan mampu menghadapi kondisi pandemi ini.

Dengan semakin banyaknya kasus yang terjadi di berbagai sektor perusahaan, semakin terlihat bahwa sangat penting untuk menerapkan mekanisme *good corporate governance* untuk mendukung kinerja suatu perusahaan. Apabila terjadi permasalahan keuangan yang secara terus-menerus maka hal ini akan mengganggu stabilitas perusahaan dan berisiko mengarah pada kondisi *financial distress*. Mekanisme GCG ini dilakukan demi tercapainya transparansi dalam pengelolaan perusahaan untuk semua pengguna laporan keuangan.

Untuk meminimalisir risiko *financial distress*, terdapat salah satu upaya selain penerapan mekanisme GCG yaitu dengan cara menjadikan bisnis yang berorientasi pada ilmu pengetahuan atau yang biasa disebut *intellectual capital* (Rahayu, 2019). Dalam PSAK No 19 diterangkan bahwa aset tidak berwujud ialah

aset yang tidak memiliki bentuk fisik untuk mendukung kegiatan perusahaan. Aset ini harus bersifat teridentifikasi, memberikan manfaat ekonomi. Aset berupa ide intelektual, kemampuan karyawan dan pengetahuan merupakan aset tidak berwujud yang disebut *intellectual capital*. *Intellectual capital* ini tidak diterangkan secara eksplicit di dalam PSAK No 19, namun *intellectual capital* dapat dikategorikan sebagai sumber daya teridentifikasi. Modal ini dianggap sebagai modal yang berdasar pada pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. *Intellectual capital* ini berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan manusia dan juga teknologi yang digunakan. Perusahaan yang menjadikan bisnis yang berbasis pengetahuan dapat membantu perusahaan dalam penciptaan *value added* bagi perusahaan. *International Federation of Accountants* (IFAC) mengungkapkan bahwa aset tetap tidak lagi menentukan nilai suatu perusahaan. *Intellectual capital* ialah sumber daya pengetahuan yang dapat memperoleh nilai aset yang tinggi dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan perusahaan. Sumber daya pengetahuan dalam hal ini yaitu berupa pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, teknologi yang digunakan oleh perusahaan dalam menghasilkan nilai bagi suatu perusahaan. Salah satu bentuk *intellectual capital* ini yaitu seperti produk yang didesain dan dikemas dengan unik dan tidak dimiliki oleh para pesaing serta adanya penerapan teknologi yang canggih yang menjadi pembeda dengan pesaingnya.

Adanya perubahan cara pandang terhadap pentingnya *intellectual capital* perusahaan menyebabkan perlunya pengungkapan yang lebih memadai terkait *intellectual capital*. Perusahaan harus mengungkapkan informasi terkait *intellectual capital* di dalam laporan keuangan agar pengguna nya menjadi lebih mengetahui bagaimana kinerja dan juga keadaan perusahaan yang sebenarnya. *Intellectual capital* ini menjadi perhatian bagi banyak orang dan sudah banyak peneliti yang meneliti terkait topik ini. (Ermaya & Mashuri, 2021) juga mengungkapkan *intellectual capital* ini mempunyai peran yang penting dalam upaya peningkatan nilai perusahaan. Sehingga perusahaan perlu lebih memperhatikan *intellectual capital* ini karena dengan menjaganya perusahaan dapat memiliki nilai perusahaan yang baik dan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut terhindar dari risiko *financial distress*.

Model pengukuran untuk *intellectual capital* terus dikembangkan agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif, seperti yang dilakukan oleh (Ulum, et al., 2014) Peneliti ini memodifikasi pengukuran VAIC™ menjadi *Modified Value-Added Intellectual Component* (MVAIC). Modifikasi ini dilakukan dengan menambahkan *relational capital* yang diperoleh dari biaya pemasaran. Model penelitian ini bisa mengukur aset tidak berwujud karena model ini merupakan pengembangan terhadap model VAIC™. Penambahan *relational capital* pada pengukuran ini menjadi pilar yang berkontribusi penting dalam pengukuran *intellectual capital*, hal ini dikarenakan komponen menjadi lebih lengkap.

Banyak penelitian yang telah dilaksanakan untuk melakukan uji pengaruh antara mekanisme *good corporate governance* terhadap *financial distress*. Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Syofyan & Herawaty (2019) kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap *financial distress*, dan hal ini didukung oleh riset yang dilakukan oleh Widhiadnyana & Ratnadi (2019) Akan tetapi hal ini berbeda dengan riset yang dilakukan Liahmad, et al (2021), Li et al (2020) yang mengatakan sebaliknya. Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan institusional ialah salah satu mekanisme GCG utama yang membantu dalam pengendalian masalah keagenan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Widhiadnyana & Ratnadi (2019) memperoleh hasil bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial dan *financial distress* mempunyai hubungan signifikan negatif, hal ini didukung oleh Khursid, et al (2018). Sedangkan, Munawar, et al (2018), dan Khafid, et al (2019) menerangkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan manajerial dan *financial distress*. Saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan diyakini dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan, dikarenakan manajer akan mengoptimalkan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan.

Khursid, et al (2018) mengungkapkan bahwa antara komisaris independen terhadap *financial distress* ada hubungan signifikan positif, hal ini juga didukung oleh Widhiadnyana & Ratnadi (2019). Sedangkan, Febriyanti (2021), dan Ananto et al., (2017) menerangkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara komisaris independen terhadap *financial distress*. Keberadaan komisaris independen diperlukan suatu perusahaan agar dapat menjalankan kebijakan

perusahaan yang lebih adil antara pemegang perusahaan dan manajemen. Keberadaan komisaris independen ini juga bertujuan untuk menjamin transparansi dalam hal laporan keuangan perusahaan.

Menurut penelitian Lestari & Wahyudin (2021), Syofyan & Herawaty (2019) serta Khursid et al. (2018), dewan direksi memiliki pengaruh signifikan dan negatif pada *financial distress*. Namun Yuliani & Rahmatiasari (2021), dan Lestari (2021) menerangkan bahwa dewan direksi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *financial distress*. Hal ini bertolak belakang dengan yang dinyatakan oleh Ananto et al., (2017) dimana tidak ada pengaruh yang signifikan antara dewan direksi dan *financial distress*. Dalam perusahaan dewan direksi berperan sangat penting di perusahaan dimana dewan direksi harus mampu mengelola perusahaan dengan baik dan juga memiliki kemampuan untuk membuat laporan tahunan dan dokumen pendukung perusahaan lainnya. Dewan direksi juga bertindak sebagai agent dimana mereka harus mengelola dana investor untuk menghindari risiko kepailitan.

Shahwan & Habib (2020) mengemukakan bahwa ada pengaruh signifikan negatif antara *intellectual capital* terhadap *financial distress*, pernyataan ini didukung oleh Mustika et al. (2018). Namun Oktarina (2018) menyatakan sebaliknya. Penerapan *intellectual capital* yang optimal di dalam perusahaan dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik akan berdampak pada meningkatnya nilai tambah bagi perusahaan.

Menurut Altman (1968) angka-angka yang ada dalam laporan keuangan merupakan sebuah perbandingan yang dapat dipergunakan untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan bagi sebuah perusahaan. Rasio *leverage* menjadi suatu rasio yang sering digunakan untuk untuk mengetahui dan menilai apakah perusahaan sehat secara finansial atau tidak. Rasio *leverage* ialah jenis rasio keuangan yang berkaitan dengan penggunaan utang untuk kebutuhan operasional. Rasio ini menunjukkan persentase ketergantungan perusahaan terhadap hutang. Rasio *leverage* dapat mengindikasikan apakah sebuah perusahaan mampu atau belum mampu untuk melakukan pembayaran hutangnya. Rasio ini dapat digunakan sebagai sistem peringatan untuk menghindari dan juga mengurangi risiko kegagalan perusahaan. Rasio kinerja keuangan mengambil peran utama

dalam penilaian kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan pada perusahaan.

Perusahaan yang meningkat labanya secara berkepanjangan, serta mampu melunasi hutang-hutangnya baik kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang, dapat dikatakan perusahaan tersebut mempunyai kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan perusahaan yang baik juga ditentukan oleh bagaimana penerapan GCG dan pengelolaan *intellectual capital* yang ada pada perusahaan tersebut. Penerapan GCG yang baik serta pengelolaan *intellectual capital* dapat membuat perusahaan memiliki pondasi yang kuat untuk meminimalisir risiko *financial distress*.

Motivasi yang mendorong peneliti untuk melakukan riset ini yaitu banyaknya fenomena yang terjadi dimana terdapat penurunan penjualan dan juga gugatan PKPU pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang dapat mengindikasikan terjadinya *financial distress*. Selain itu hasil penelitian yang beragam pada penelitian sebelumnya menjadi motivasi kedua peneliti untuk melakukan riset ini. Peneliti berharap riset ini dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman mengenai *financial distress* untuk perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya, dan juga meminimalisir kemungkinan *financial distress* ataupun kebangkrutan. Hal inilah yang menjadi alasan riset ini dilakukan yakni untuk menguji terkait pengaruh mekanisme GCG dan *intellectual capital* terhadap *financial distress*. Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian oleh Shahwan & Habib (2020) dengan beberapa perbedaan, yaitu: (1) mekanisme GCG pada penelitian ini akan memanfaatkan indikator kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi dan *leverage* sebagai variabel kontrol; (2) menggunakan proksi pengukuran Altman *Z-score* modifikasi untuk variabel *financial distress*; (3) menggunakan proksi pengukuran MVAIC untuk variabel *intellectual capital*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang inkonsisten serta fenomena yang terjadi, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengkombinasikan model penelitian dan proksi pengukuran pada penelitian terdahulu dengan judul penelitian **“Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Intellectual Capital terhadap Financial Distress”**.

I.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam riset ini ialah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress*?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *financial distress*?
4. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress*?
5. Apakah *intellectual capital* berpengaruh terhadap *financial distress*?

I.3. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah dan latar belakang diatas, berikut merupakan tujuan penelitian yang ini dicapai:

1. Untuk menganalisis dan melakukan uji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *financial distress*
2. Untuk menganalisis dan melakukan uji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *financial distress*
3. Untuk menganalisis dan melakukan uji secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap *financial distress*
4. Untuk menganalisis dan melakukan uji secara empiris pengaruh dewan direksi terhadap *financial distress*
5. Untuk menganalisis dan melakukan uji secara empiris pengaruh *intellectual capital* terhadap *financial distress*

I.4. Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan riset ini dapat berguna bagi beberapa pihak antara lain:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literatur yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress* pada perusahaan subsektor ritel serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu mengenai akuntansi.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Akademisi

Riset ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih bagi peneliti dan juga menjadi sumber untuk penelitian selanjutnya khususnya terkait *financial distress*.

b. Bagi Perusahaan

Riset ini diharapkan bisa memberikan masukan untuk perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya, dan juga meminimalisir kemungkinan *financial distress* ataupun kebangkrutan.

c. Bagi Investor

Riset ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk investor sebelum melakukan investasi terhadap suatu perusahaan, agar terhindar dari risiko kerugian dari perusahaan yang mengalami *financial distress*.